

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan Klasifikasi Aset Tetap

2.1.1 Pengertian Aset Tetap

Jika kita *searching* di google atau di platfrom lain, definisi aset tetap itu bisa beraneka ragam dan tidak hanya berfokus pada satu sumber saja namun bisa dari berbagai sumber atau informasi lain yang terkait. Misalnya, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 menyebutkan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa yang bisa di sewakan kepada pihak lain, digunakan untuk tujuan administratif, serta dapat digunakan lebih dari satu periode. Sedangkan pengertian menurut PSAP 07, aset tetap adalah aset yang memiliki wujud atau rupa yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan dimiliki serta dikuasai oleh entitas pemerintah dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa secara garis besar karakteristik pertama yang harus ada pada aset tetap ini adalah berwujud. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berwujud artinya aset tersebut nyata dan

memiliki wujud, rupa, ataupun bentuk yang dapat diraba. Karakteristik yang kedua yaitu aset tersebut dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari suatu entitas atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Selanjutnya, karakteristik terakhir yaitu aset tersebut harus memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun (12 bulan) untuk bisa dikategorikan sebagai aset tetap.

2.1.2 Klasifikasi Aset Tetap

Terdapat 6 klasifikasi aset tetap berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya yang telah diatur dalam PSAP 07 dan telah dirincikan lebih detail pada Buletin Teknis (Bultek) 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual untuk masing-masing asetnya. Berikut adalah klasifikasi tersebut.

1. Tanah

Dalam Bultek 15, tanah ini diklasifikasikan lagi ke dalam dua kelompok yakni tanah untuk gedung dan bangunan, serta tanah bukan untuk gedung dan bangunan. Tanah yang dimaksud menurut Bultek 15 ini adalah tanah yang sudah siap pakai dan diperoleh dengan tujuan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah. Selanjutnya, untuk tanah yang bukan untuk gedung dan bangunan meliputi tanah untuk jalan, irigasi, jaringan, tanah lapangan, tanah hutan, tanah untuk pertanian, dan tanah untuk perkebunan. Khusus untuk tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah, tanah tersebut hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan tidak disajikan di laporan neraca pemerintah.

2. Peralatan dan Mesin

Mesin, kendaraan bermotor, alat-alat perkantoran, alat berat, alat komunikasi atau alat elektronik, alat kedokteran, dan alat angkut yang nilainya signifikan atau memenuhi batas nilai kapitalisasi serta dalam kondisi yang siap pakai adalah jenis aset tetap yang dikategorikan ke dalam peralatan dan mesin seperti yang tertera dalam Bultek 15. Sebagai pengecualian, peralatan dan mesin yang diperoleh dengan maksud untuk diserahkan kepada pihak lain tidak dapat diklasifikasikan ke dalam aset tetap peralatan dan mesin namun dikelompokkan ke dalam aset lancar dengan nama persediaan.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dimaksud dalam Bultek 15 ini adalah seluruh gedung dan bangunan yang dalam kondisi siap pakai dan siap digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya tidak termasuk dalam kategori aset tetap gedung dan bangunan namun dimasukkan ke dalam aset tetap tanah. Gedung dan bangunan dapat berupa gedung perkantoran, monumen atau bangunan bersejarah, rumah dinas, museum, tempat ibadah, menara, ataupun rumah dinas. Sama seperti kasus aset peralatan dan mesin tadi, gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah dengan maksud untuk diserahkan kepada masyarakat, tidak dapat diklasifikasikan ke dalam aset tetap gedung dan bangunan melainkan di kategorikan sebagai persediaan.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ)

Dalam Bultek 15 JIJ ini mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun, dimiliki, dan dikuasai oleh pemerintah serta dalam kondisi yang siap pakai dengan tujuan untuk digunakan oleh pemerintah itu sendiri dan untuk kepentingan masyarakat umum. Jalan raya, jalan kereta api, landasan pacu pesawat, jembatan, terowongan, bendungan, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, serta jaringan listrik dan telepon merupakan contoh dari aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan.

5. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

KDP menurut Bultek 15 mencakup aset tetap seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang sedang dalam proses pembangunan dan membutuhkan waktu dalam proses penyelesaiannya baik yang dilaksanakan secara swakelola ataupun melalui pihak ketiga dengan mekanisme kontrak konstruksi. Jika diperoleh dengan cara swakelola, nilai yang diakui adalah jumlah yang kita keluarkan saat membeli aset yang bersangkutan baik termasuk biaya-biaya pembelian material dan gaji-gaji pekerja yang dibayarkan. Sedangkan, jika diperoleh dengan cara kontrak konstruksi, biasanya terkait pembangunan aset tunggal dan ada campur tangan teknologi seperti pembangunan jembatan atau terowongan bawah tanah. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait jenis-jenis kontrak konstruksi dapat dilihat di dalam PSAP 08.

6. Aset Tetap Lainnya

Berdasarkan Bultek 15, aset tetap lainnya mencakup aset yang siap pakai dan diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah serta tidak termasuk ke dalam kelompok aset tetap pada poin 1 sampai 4 diatas. Aset yang termasuk ke dalam aset tetap lainnya antara lain koleksi perpustakaan baik buku maupun non buku, barang yang bercorak kesenian atau kebudayaan, aset biologis seperti hewan, tanaman, serta aset tetap renovasi yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik entitas selama memenuhi syarat-syarat batas kapitalisasi aset.

2.2 Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap dapat diakui apabila suatu entitas telah memperoleh manfaat dan risiko masa depan dari aset tersebut serta nilainya dapat diukur dengan andal. Manfaat yang diperoleh dapat berupa aliran pendapatan yang masuk ke entitas tersebut. Dari sisi keandalannya, pengakuan aset akan sangat andal apabila aset tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah, misalnya pengakuan aset tetap yang diperoleh dari hibah atau donasi. Maka dari itu, pada saat ingin mengakui suatu aset harus terdapat bukti secara hukum bahwa aset tersebut telah berpindah hak kepemilikannya seperti sertifikat, akta, atau bukti lainnya yang sah.

Terdapat lima kriteria yang harus ada pada saat ingin mengakui suatu aset tetap berdasarkan PSAP 07, yaitu aset tersebut harus berwujud, dapat diukur secara andal, masa manfaatnya lebih dari 12 bulan, aset tersebut tidak untuk dijual, dan diperoleh guna menunjang kegiatan operasional suatu entitas.

Selain dari lima kriteria di atas, pengakuan aset tetap juga harus memperhatikan batasan minimal kapitalisasi pada saat ingin memperoleh aset tetap yang bersangkutan. Namun, khusus untuk aset tanah, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya seperti barang-barang bercorak kesenian tidak perlu memperhatikan batas satuan minimum kapitalisasi. Selanjutnya, Bultek 15 juga menjelaskan lebih lanjut terkait pengakuan dari masing-masing jenis aset tetap. Berikut adalah penjelasannya.

1. Tanah

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa ketika ingin mengakui perpindahan kepemilikan aset maka harus ada bukti sah yang terkait. Dalam hal ini, hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah secara hukum seperti Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, dan Sertifikat Hak Pengelolaan. Berikut adalah pedoman yang telah diatur oleh Bultek 15 terkait kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan.

- a) Tanah yang bersangkutan dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah namun belum ada bukti kepemilikan yang sah atau tanah tersebut digunakan oleh pihak lain namun kepemilikannya masih berada di tangan pemerintah, harus dicatat dan dilaporkan dalam neraca pemerintahan serta diungkapkan dalam CaLK apabila ada tanah yang dikuasai oleh pihak lain
- b) Jika tanah tersebut adalah milik suatu entitas pemerintah namun digunakan oleh lembaga pemerintah lain, pengakuannya tetap sama seperti poin a, namun harus disertai dengan bukti kepemilikan yang sah secara hukum.

- c) Untuk pengakuan tanah yang terlibat dalam sengketa terbagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, jika kepemilikan tanah tersebut masih belum jelas atau bukti-buktinya masih belum cukup namun tanah yang bersangkutan sudah dikuasai oleh entitas pemerintah atau digunakan juga oleh pihak lain, maka harus dicatat dan dilaporkan dalam neraca aset pemerintah serta diungkapkan juga dalam CaLK. Yang kedua, apabila bukti kepemilikan tanah ada dua atau ganda serta dikuasai oleh pemerintah atau pihak lain, maka harus ada bukti pendukung seperti sertifikat-sertifikat terkait tanah yang selanjutnya harus diungkapkan dalam CaLK dan dicatat dalam laporan neraca pemerintah.

2. Peralatan dan Mesin

Untuk pengakuan peralatan dan mesin, aset tersebut harus lebih dulu memenuhi 5 kriteria pengakuan aset tetap pada PSAP 07 diatas. Selain itu, kita harus juga memperhatikan batas minimum kapitalisasi yang tentunya berbeda di setiap daerah tergantung dengan kebijakan pemerintah yang berlaku di daerah tersebut. Selanjutnya, perolehan aset peralatan dan mesin bisa melalui pembelian baik secara kas ataupun non kas, pertukaran aset, hibah atau donasi dari entitas lain, dan lain sebagainya. Semua perolehan tadi akan dicatat dan dilaporkan dalam neraca pemerintah sesuai dengan bagaimana aset tersebut diperoleh. Aset yang diperoleh juga harus disertai dengan bukti-bukti pendukung agar kepemilikannya jelas atau aset tersebut telah benar berpindah tangan.

3. Gedung dan Bangunan

Sama halnya dengan pengakuan peralatan dan mesin, lima kriteria pengakuan aset tetap pada penjelasan sebelumnya menjadi pedoman dalam

pengakuan aset gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan yang dimaksud adalah gedung dan bangunan yang sudah siap pakai dan pengakuannya berbeda dengan tanah yang akan dibangun gedung dan bangunan di atasnya. Apabila ingin mengakui aset ini, pihak yang bersangkutan harus menyertakan bukti-bukti kepemilikan yang sah secara hukum dan segala proses administrasi terkait aset tersebut telah selesai dilakukan maka entitas baru boleh mengakui aset tersebut ke dalam neraca. Aset ini bisa diperoleh dari pembelian secara tunai maupun non tunai, tukar-menukar aset sejenis maupun tidak sejenis, hibah dari entitas lain, dan lain sebagainya. Selanjutnya, entitas juga harus memperhatikan kebijakan mengenai batas minimum kapitalisasi aset tetap yang apabila nilai aset tersebut dibawah standar minimum kapitalisasi maka entitas tidak perlu mencatatnya dalam neraca namun cukup diungkapkan dalam CaLK.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pengakuan JIJ ini juga harus memperhatikan kriteria pengakuan aset tetap dalam PSAP 07 diantaranya harus memiliki wujud nyata, masa pakainya lebih dari 12 bulan, aset tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual ke pihak lain, serta pengukurannya aset tersebut harus andal. Baik dalam Bultek 15 atau Bultek 09, perolehan JIJ ini bisa dari 2 cara yaitu dari kontrak dan dengan membangun sendiri aset tersebut sampai siap pakai. Sama seperti aset tanah, pemerintah tidak menerapkan kebijakan terkait batas minimum kapitalisasinya.

5. Aset Tetap Lainnya

Konsep pengakuan aset tetap lainnya sama dengan pengakuan aset-aset yang telah dijelaskan diatas yakni aset tersebut baru bisa diakui apabila telah

terjadi serah terima atau perpindahan hak kepemilikan aset yang bersangkutan. Terkait batas minimum kapitalisasi, hanya ditujukan untuk aset tetap lainnya yang berupa buku-buku perpustakaan ataupun barang-barang bersejarah yang ada unsur seni dan budayanya. Jika entitas melakukan perbaikan atau renovasi terhadap aset yang bukan milik entitas tersebut, maka apabila saat renovasi masa manfaat aset tersebut bertambah harus segera diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya dengan nama aset tetap renovasi, namun jika masa manfaatnya dibawah 12 bulan maka cukup dicatat sebagai belanja operasional tahun berjalan. Lebih lanjut, apabila nilai perbaikannya material maka bisa dikapitalisasi sebagai aset tetap renovasi dan jika tidak material maka bisa dicatat sebagai belanja operasional.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

KDP dapat diakui apabila semua biaya perolehan yang terkait dapat diukur secara andal dan sudah dipastikan bahwa biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh aset tersebut tidak mengakibatkan aset tersebut siap untuk digunakan. Aset ini dinyatakan siap dipakai atau digunakan apabila telah terbit Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan dari pihak penyedia atau *developers* barang atau jasa terkait. Dalam beberapa kasus, ada saja KDP yang dihentikan pembangunannya karena tidak tersedianya dana, masalah politik, dan hal-hal mendesak lainnya. Penghentian KDP ada 2 macam yakni penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila terjadi penghentian sementara, maka KDP tersebut tetap dicatat dalam laporan neraca dan diungkapkan dalam CaLK. Sedangkan, jika KDP tersebut dinilai tidak akan menambah masa manfaat di masa

depan dan dihentikan secara permanen, maka KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca dan diungkapkan secara memadai di CaLK.

2.3 Pengukuran Aset Tetap

2.3.1 Penilaian Awal

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PSAP 07, aset tetap yang kita beli dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai aset tetap pada dasarnya akan dinilai sebesar biaya perolehannya dan apabila aset yang kita peroleh ternyata tidak teridentifikasi atau tidak ada nilainya, maka aset tersebut diukur sesuai nilai wajarnya. PSAP 07 menyebutkan bahwa biaya perolehan ini terbagi menjadi 2 jenis, yakni harga pembelian termasuk bea impor atau pajak pembelian setelah dikurangi dengan diskon, serta biaya-biaya lain yang terkait langsung dengan aset yang bersangkutan misalnya biaya perjalanan, biaya pemasangan, atau biaya pengujian aset. Jadi, penulis menyimpulkan bahwa biaya perolehan ini adalah semua biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh suatu aset baik menggunakan kas atau setara kas atau secara kredit dengan kondisi aset yang siap pakai guna menunjang kegiatan operasional suatu entitas.

Di dalam bukunya Kieso Weygandt Warfield (2018) menjelaskan bahwa aset tetap tak hanya bisa diperoleh dengan pembelian, aset tetap juga dapat diperoleh dari bonus pembelian, kontrak kredit, pembelian secara satu paket, penerbitan saham, atau pertukaran aset non moneter. Bonus pembelian ini misalnya beli 5 gratis 2, atas hasil dari bonus tersebut biaya perolehannya adalah nilai wajar (*fair value*) aset tersebut pada tanggal kita memperolehnya. Apabila diperoleh secara kontrak kredit maka harus dinilai sesuai *present value* dari nilai

yang dibayarkan. Selanjutnya, apabila secara gabungan (*lump-sum purchase*), maka harga gabungan tersebut akan dialokasikan ke setiap asetnya berdasarkan perbandingan nilai wajar dari masing-masing aset yang kita peroleh tadi. Hal ini berlaku pula pada saat kita memperoleh aset secara tukar-menukar, penerbitan saham ataupun donasi, biaya perolehannya juga diukur sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima (mana yang lebih jelas bukti pendukungnya).

2.3.2 Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan

Setiap biaya yang kita keluarkan setelah akuisisi aset seperti penambahan, pengembangan, pemasangan kembali, atau perbaikan aset, maka biaya-biaya tersebut harus ditambahkan ke dalam biaya aset atau nilai tercatat asetnya dengan ketentuan bahwa biaya tersebut dapat diukur secara andal dan dapat memberikan keuntungan ekonomis di masa depan. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka biaya-biaya tadi akan dianggap sebagai beban. Dikatakan dapat memberi keuntungan ekonomis apabila biaya tersebut dapat meningkatkan umur aset beserta kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan dari aset tersebut.

PSAP 07 membebaskan entitas untuk menentukan sendiri batas minimum kapitalisasi asetnya, namun harus memperhatikan kembali kondisi keuangan (*financial*) dan kemampuan operasional entitasnya. Pengeluaran setelah tanggal perolehan bisa dikapitalisasi pada nilai aset jika pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang dimiliki serta harus memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya.

2.4 Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*)

2.4.1 Penyusutan Aset Tetap

Dalam praktiknya di lapangan, aset tetap yang kita peroleh dan kita gunakan terus-menerus seiring dengan berjalannya waktu pasti mengalami yang namanya penurunan manfaat atau kegunaan sehingga akan mempengaruhi aktivitas operasional suatu entitas. Maka dari itu, ketentuan di dalam akuntansi mengharuskan entitas untuk melakukan perhitungan penyusutan terhadap aset tetap yang diperoleh entitas tersebut agar dalam laporan keuangan nilai asetnya bisa mencerminkan nilai terkini, bisa menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajemen terkait pengelolaan aset ke depannya, serta untuk melihat potensi dari asetnya itu sendiri dan memberikan pendekatan yang lebih sistematis dalam menganggarkan belanja.

Menurut Bultek 18 dan PSAP 07, penyusutan di definisikan sebagai pengalokasian biaya atas nilai atau harga perolehan aset tetap sesuai dengan masa manfaat aset tetapnya. Dijelaskan lebih lanjut bahwa alokasi penyusutan ini adalah secara periodik dan harga perolehan yang telah di bebaskan dari periode-periode sebelumnya akan menjadi akumulasi dari penyusutan aset tersebut serta harga perolehan yang tersisa (biaya historis dikurangi akumulasi penyusutan) merupakan nilai buku yang akan di transfer atau di alokasikan pada periode selanjutnya (Suratno, 2020). Jadi penulis menyimpulkan bahwa penyusutan ini adalah pengalokasian biaya terhadap suatu aset dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aset tersebut. Nilai penyusutan tiap periodenya akan diakui sebagai beban penyusutan

dalam laporan keuangan dan sebagai pengurang nilai tercatat dari aset tetap yang kita susutkan. Khusus aset tanah, konstruksi dalam pengerjaan, serta aset berupa hewan, tumbuhan, dan buku perpustakaan tidak perlu dilakukan penyusutan.

Terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh suatu entitas dalam hal pengalokasian nilai aset tetap sebagai beban depresiasi, yakni :

1) Nilai biaya aset tetap yang didepresiasi (*depreciable base of assets*)

Dasar depresiasi yang dihitung dari biaya awal (*initial cost*) atau uang yang kita keluarkan dalam memperoleh aset tetap tersebut dikurangi nilai sisa (*residual value*). Nilai sisa ini adalah perkiraan atau taksiran nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaatnya (apabila dijual atau dihentikan penggunaannya) (Kieso et al., 2018).

2) Estimasi masa manfaat aset tetap

Masa manfaat aset ini bisa dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor fisik dan faktor ekonomi. Faktor fisik mencakup keausan dan kerusakan-kerusakan lain yang menyebabkan aset yang bersangkutan tidak bekerja dengan optimal. Sedangkan faktor ekonomi meliputi *inadequacy* (aset yang tidak digunakan lagi akibat adanya perubahan kebutuhan perusahaan), *supersession* (penggantian aset dengan aset baru yang lebih efisien), dan *obsolescence* yaitu kondisi diluar *inadequacy* dan *supersession* (Kieso et al., 2018).

3) Metode depresiasi yang sesuai

Secara garis besar, ada 3 jenis depresiasi yang umum digunakan oleh berbagai macam entitas di Indonesia sesuai dengan PSAP 07 diantaranya :

a) Metode Aktivitas (*activity method*)

Gambar II.1 Ilustrasi Penyusutan Metode Aktivitas

Cost of Asset	Rp 500.000	Depreciation Expense = $\frac{(\text{Cost} - \text{Residual value}) \times \text{Hours this year}}{\text{Total estimated hours}}$
Estimated useful life	5 years	
Estimated residual value	Rp 50.000	Depreciation Expense = $\frac{(\text{Rp}500.000 - \text{Rp}50.000) \times 4.000 \text{ jam}}{30.000 \text{ jam}}$
Productive life in hours	30.000 hours	

Sumber : Diolah dari Kieso Weygandt Warfield : *Intermediate Accounting Third Edition* (2018)

Depresiasi pada metode ini dilihat dari seberapa lama atau kapasitas suatu mesin (aset tetap) perusahaan bisa menghasilkan suatu produk (*output*) dalam periode tertentu. Jika diketahui pemakaian mesin tahun berjalan sebanyak 4.000 jam, maka untuk mencari depresiasinya adalah dengan mengurangkan terlebih dahulu harga perolehan aset dengan nilai sisa (*residual value*). Setelah itu hasilnya dikalikan dengan 4.000 jam dan dibagi dengan seberapa lama mesin tersebut dapat bekerja (30.000 jam). Hasil dari perhitungan tadi akan dibuat jurnal dengan mendebit beban depresiasi dan mengkredit akumulasi penyusutan.

b) Metode Saldo Menurun Ganda (*double declining method*)

Gambar II.2 Perhitungan Penyusutan Metode Saldo Menurun Ganda

Year	Book Value of Assets First of year	Rate declining balance	Depreciation Expense	Acumulated Depreciation	Book Value of Assets End of year
1	Rp 500.000	40%	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 300.000
2	Rp 300.000	40%	Rp 120.000	Rp 320.000	Rp 180.000
3	Rp 180.000	40%	Rp 72.000	Rp 392.000	Rp 108.000
4	Rp 108.000	40%	Rp 43.200	Rp 435.200	Rp 64.800
5	Rp 64.800	40%	Rp 14.800	Rp 450.000	Rp 50.000

Sumber : Diolah dari Kieso Weygandt Warfield : *Intermediate Accounting Third Edition* (2018)

Harga perolehan dan nilai sisa yang digunakan untuk mencari depresiasi tahun berjalan pada metode ini sama dengan yang diatas. Untuk tarifnya (*rate*

declining balance) didapat dari 100% dikali 2 lalu dibagi dengan masa manfaat aset yang selanjutnya menjadi dasar untuk mencari depresiasi tahun berjalan. Sedangkan nilai buku (*book value*) akhir tahun didapat dari hasil pengurangan antara nilai buku tahun berjalan dan depresiasinya. Dikarenakan nilai sisanya sebesar Rp50.000, maka nilai buku pada tahun kelima tidak boleh melebihi dari nilai sisanya.

c) Metode Garis Lurus (*straight-line method*)

Pada metode terakhir ini, perhitungannya hampir sama dengan metode saldo menurun ganda namun persentasenya tidak dikali dengan 2.

Gambar II.3 Rumus Penyusutan Metode Garis Lurus

Depreciation Expense =	$\frac{(\text{Cost} - \text{Residual value})}{\text{Estimated useful life}}$
Depreciation Expense =	$\frac{(\text{Rp}500.000 - \text{Rp}50.000)}{5 \text{ years}}$

Sumber : Diolah dari Kieso Weygandt Warfield : *Intermediate Accounting Third Edition* (2018)

2.4.2 Revaluasi Aset Tetap

Dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020, Barang Milik Negara/Daerah harus dilakukan penilaian guna menilai apakah nilai wajarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Revaluasi ini adalah penilaian kembali atas aset tetap yang dikarenakan adanya kenaikan atau penurunan nilai wajar atau nilai pasar dari aset tersebut. Jadi, dikarenakan adanya kenaikan dan penurunan nilai wajar maka harus dilakukan revaluasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Namun, sesuai dengan perintah yang ada di dalam PSAP 07 bahwa revaluasi tidak diperkenankan karena konsep akuntansi yang dianut oleh pemerintah saat ini adalah penilaian berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan apabila berdasarkan ketentuan pemerintah secara rasional, seperti yang ada pada Permendagri No 19 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa pemerintah dapat melakukan revaluasi dalam rangka koreksi atas nilai barang milik daerah dan proses penilaiannya mengikuti ketentuan yang ada di dalam SAP serta kebijakan dari masing-masing Kepala Daerah. Jadi, bukan tidak mungkin pemerintah melakukan revaluasi pada aset tetapnya namun dasar penilaiannya harus mengikuti ketentuan yang ada di dalam SAP.

2.5 Penghentian dan Pelepasan

Dalam PSAP 07, aset tetap dieliminasi dalam neraca ketika dilepaskan atau aset tetap tersebut secara permanen dihentikan penggunaannya dan diperkirakan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan dan dipindahtangankan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dijelaskan lebih lanjut oleh Bultek 15 bahwa kriteria penghentian penggunaan aset tetap adalah apabila aset tersebut dalam keadaan rusak berat, aus, masa pakainya sudah habis, tidak sesuai dengan kebutuhan dan rencana umum organisasi. PSAK 16 juga menjelaskan bahwa aset tetap dihentikan pengakuannya apabila aset tersebut dilepaskan dan tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Bultek 15 menjelaskan bahwa pemindahtanganan adalah cara umumnya pemerintah melepas asetnya, pemindahtanganan ini dapat berupa penjualan, pertukarkan, hibah, atau dijadikan sebagai penyertaan modal negara. Pelepasan aset tersebut harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku, seperti pada saat penjualan harus disertai dengan dokumen risalah lelang dan apabila ada selisih harga jual dengan nilai bukunya maka harus disajikan dalam Laporan Operasional pada pos surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar.

2.6 Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian aset tetap yang ada di dalam laporan neraca harus berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau sesuai dengan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatatnya (*carrying amount*). Selain itu, di dalam PSAP 07 kita juga harus mengungkapkan informasi terkait keseluruhan asetnya, misalnya apabila terjadi penambahan atau pengurangan aset maka harus menampilkan hasil rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periodenya, informasi mengenai penyusutannya (masa manfaat atau metode yang digunakan), jenis aset yang dilepas atau dipertukarkan, keberadaan (eksistensi) dan kepemilikan aset, dan kebijakan akuntansi terkait kapitalisasi aset tetap. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa apabila terdapat aset yang di revaluasi maka harus mencantumkan dasar peraturan yang digunakan sebagai pedoman untuk revaluasi, nama penilai dan tanggal penilaiannya, dan nilai tercatat setiap asetnya.

Selanjutnya, apabila terdapat aset yang dihentikan secara permanen dari kegiatan operasional aktif pemerintah atau aset tersebut tidak memenuhi definisi

atau ciri-ciri dari aset tetap, maka harus dipindahkan (reklasifikasi) ke pos aset lainnya. Reklasifikasi ini dapat dilakukan sepanjang waktu dan tidak tergantung periode pelaporannya.